



P E N E T A P A N

Nomor 500/Pdt.P/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON I** , NIK #####, tempat dan tanggal lahir Bandung, 27 Februari 1972 (umur 52), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pen#####kan SLTA, bertempat tinggal di #####, Kota Bandung, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II** , NIK #####, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 08 Juli 1980 (umur 43), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pen#####kan SD, bertempat tinggal di #####, Kota Bandung, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 07 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 500/Pdt.P/2024/PA.Badg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2010 Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) telah melaksanakan pernikahan menurut tata cara Agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama #####, Kota Bandung;
2. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Wali Nasab Pemohon II yang bernama bapak #####, selaku bapak kandung Pemohon II,

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.500/Pdt.P/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi nikahnya masing-masing bernama 1. **SAKSI NIKAH I** , 2. **SAKSI NIKAH II** , dengan mas kawin berupa uang sebesar 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dibayar tunai, dan dengan Ijab Kabul antara Pemohon I (**PEMOHON I** ) dengan Wali Pemohon II;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus gadis;

4. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak pula sesusuan serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal dirumah kediaman sesuai dengan alamat Para Pemohon tersebut diatas, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

**5.1. ANAK I** (laki-laki) lahir tanggal, 26 Oktober 2016.

**5.2. ANAK II** (perempuan) lahir tanggal, 12 Maret 2020.

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam serta belum pernah bercerai;

7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di KUA Kecamatan #####, Kota Bandung, berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan #####, Kota Bandung Nomor: ##### tertanggal 05 Juni 2024, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Isbath Nikah dari Pengadilan Agama Bandung, guna dijadikan sebagai dasar hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta sebagai dasar untuk pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan #####, Kota Bandung, dan untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak dan untuk administrasi lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bandung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.500/Pdt.P/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2010 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan #####, Kota Bandung;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan #####, Kota Bandung;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan/penetapan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal ... untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bandung sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama ##### NIK. #####, bukti P.1;
2. Fotokopi KTP atas nama ##### NIK. #####, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ##### No. ##### tertanggal 14-11-2022, bukti P.3
4. Asli Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat No. ##### yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan ##### Kota Bandung tanggal 5 Juni 2024 bukti P.6;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.500/Pdt.P/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan ##### Kecamatan ##### Kota Bandung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;  
Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, karena saksi tetangga para Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan di Wilayah KUA Kec. ##### Kota Bandung Kota Bandung tanggal 25 Juni 2010;
  - Bahwa pada waktu pernikahan kedua mempelai saksi hadir, ada wali nikah yaitu ya'ni ayah kandung II yang bernama Bapak #####, dua orang saksi SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II ada ijab qobul, dan mahar berupa uang sejumlah Rp300.000, dibayar tunai oleh Pemohon I dihadiri oleh saudara-saudara dari keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon berstatus Perjaka dan II berstatus gadis;
  - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon tidak mempunyai hubungan tali persaudaraan dan persusuan;
  - Bahwa pernikahan para Pemohon rukun sampai sekarang dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak bernama ANAK I dan ANAK II ;
  - Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat karena pada waktu itu belum ada biaya untuk menikah
  - Bahwa pernikahan para Pemohon tidak ada yang menggaggu gugat sampai sekarang;
  - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan Pengesahan Nikah ini untu persyaratan pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ##### Kota Bandung, untuk pengurusan Akta kelahiran anak dan untuk administrasi lainnya
2. **SAKSI II**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan ##### Kecamatan ##### Kota Bandung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.500/Pdt.P/2024/PA.Badg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, karena saksi tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan di Wilayah KUA Kec. ##### Kota Bandung Kota Bandung tanggal 25 Juni 2010;
- Bahwa pada waktu pernikahan kedua mempelai saksi hadir, ada wali nikah yaitu ya'ni ayah kandung II yang bernama Bapak #####, dua orang saksi SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II ada ijab qobul, dan mahar berupa uang sejumlah Rp300.000, dibayar tunai oleh Pemohon I dihadiri oleh saudara-saudara dari keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon berstatus Perjaka dan II berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon tidak mempunyai hubungan tali persaudaraan dan persusuan;
- Bahwa pernikahan para Pemohon rukun sampai sekarang dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak bernama ANAK I dan ANAK II ;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat karena pada waktu itu belum ada biaya untuk menikah
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak ada yang mengganggu gugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan Pengesahan Nikah ini untu persyaratan pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ##### Kota Bandung, untuk pengurusan Akta kelahiran anak dan untuk administrasi lainnya

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.500/Pdt.P/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bandung selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan #####, pada tanggal 25 Juni 2010, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama #####, dengan maskawin berupa uang sebesar 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama ##### dan #####, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus administrasi akta kelahiran anak, dan untuk administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai P.4 berupa fotokopi, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.500/Pdt.P/2024/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan #####, pada tanggal 25 Juni 2010, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama #####, dengan maskawin berupa uang sebesar 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama ##### dan #####, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan berpoligami;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ##### Kota Bandung, serta sebagai persyaratan untuk mengurus administrasi akta kelahiran anak, dan untuk administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.500/Pdt.P/2024/PA.Badg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelelaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

**ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح**

*Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 25 Juni 2010 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan ##### Kota Bandung adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

*Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.500/Pdt.P/2024/PA.Badg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2010 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan #####, Kota Bandung;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan #####, Kota Bandung;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzul Hijjah 1445 Hijriah oleh Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H sebagai Ketua Majelis, Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. dan Dra. Tuti Gantini masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ashari, S.Kom., S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

Panitera Pengganti

Dra. Tuti Gantini

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.500/Pdt.P/2024/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ashari, S.Kom., S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	70.000,-
3. Panggilan Pemohon	: Rp.	250.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Materai	: Rp.	10.000,-

---

Jumlah : Rp. 390.000,-

tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.500/Pdt.P/2024/PA.Badg